

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Praktik zakat perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis *online* di kabupaten kudus sudah berlangsung secara maksimal meskipun dilakukan dengan cara mandiri. Kepatuhan para pelaku bisnis *online* di kabupaten kudus dalam membayar zakat terhutang tinggi jika dilihat dari sikap rutin membayar zakat yang dilakukan oleh para pelaku bisnis *online* di Kabupaten Kudus. Praktik pembayaran zakat perdagangan oleh pelaku bisnis *online* di Kabupaten Kudus dilaksanakan secara mandiri dengan cara menghitung sendiri kadar zakat yang harus mereka keluarkan serta mengeluarkan sendiri zakat perdagangan mereka kepada para mustahiq zakat di sekitar lingkungan para muzakki pelaku bisnis *online* di Kabupaten Kudus. Praktik pembayaran zakat secara mandiri ini dilakukan dengan alasan mereka lebih percaya dan lebih senang untuk membayarkann langsung zakat perdagangan mereka kepada para mustahiq yang mereka tuju.

Faktor pendorong kepatuhan muzakki pelaku bisnis textile online di Kabupaten Kudus meliputi :

- a. Sifat wajib zakat yang mutlak
- b. Kesadaran dari dalam diri muzakki
- c. Keprihatinan terhadap kehidupan para mustahiq di lingkungan sekitar muzakki.

Faktor penghambat kepatuhan muzakki pelaku bisnis online dalam membayar zakat yaitu tingkat pemahaman muzakki mengenai zakat perdagangan. memahami esensi dari zakat perdagangan itu sendiri.

B. Saran

1. Diharapkan agar para pelaku bisnis *online* dapat membayarkan zakat perdagangan mereka pada lembaga penghimpun zakat yang berwenang agar penyalurannya dapat merata dan lebih produktif
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat memaparkan praktik pembayaran zakat perdagangan dalam sudut pandang yang berbeda dan lebih luas karena peneliti hanya memaparkan mengenai praktik pembayaran zakat perdagangan pada subjek penelitian saja, harapan penulis agar peneliti selanjutnya dapat memaparkan praktik pembayaran zakat dengan lebih kompleks dan lebih luas.